



0



Syarat & Ketentuan Fasilitas Kepabeanan

Microlearning Barang Kiriman PMI

START



Tujuan Pembelajaran


Setelah mengikuti sub materi ini, diharapkan Sobat mampu memahami **ketentuan pemberian fasilitas untuk barang kiriman** yang mencakup :

- Syarat fasilitas kepabeanan
- Batasan ketentuan fasilitas kepabeanan





Sobat Pembelajar, fasilitas kepabeanan yang akan diperoleh oleh barang kiriman PMI yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:



Klik gambar untuk penjelasan yaa...

Fasilitas Kepabeanan yang akan diperoleh oleh Barang Kiriman PMI yang telah memenuhi Persyaratan

1




Ketentuan khusus perlakuan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang berlaku untuk barang kiriman PMI

2



Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor



Ketentuan khusus perlakuan BM & PDRI yang berlaku untuk barang kiriman PMI berupa :

Pembebasan BM



Tidak dipungut PPN



Dikecualikan dari PPh
Pasal 22



dengan ketentuan :

- 1) Untuk PMI yang tercatat di Kementerian P2MI, fasilitas kepabeanan tersebut diberikan untuk jumlah pengiriman maksimal **3x setahun** (tahun kalender dihitung berdasarkan pada tanggal pendaftaran CN) dengan **nilai setiap pengiriman maksimal @FOB USD 500**.
- 2) Sedangkan untuk PMI selain yang tercatat pada Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (tercatat Kemenlu), fasilitas kepabeanan tersebut diberikan untuk jumlah pengiriman maksimal **1x setahun** (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan **nilai pengiriman maksimal @FOB USD 500**.



Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)

Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L



2. Mendapatkan Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)

Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L



Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Permendag nomor 36/2023 yang diperbarui terakhir dengan Permendag nomor 08/2024, yaitu **dikecualikan** dari:

- a. Pemenuhan NIB (Nomor Identitas Berusaha)
- b. Kondisi barang harus baru
- c. Perizinan berusaha
- d. Verifikasi/penelusuran teknis
- e. Ketentuan pembatasan Pelabuhan tujuan



Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor

Barang kiriman PMI dikecualikan
dari ketentuan lartas

Ketentuan Lartas untuk kelompok
barang Keamanan Keselamatan
Kesehatan Lingkungan (K3L)

Pembatasan impor atas Barang
Kiriman PMI yang diatur K/L



Untuk Perhatian ...

Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan
Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)
tetap berlaku ya Sobat!

Pengecualian pemenuhan ketentuan pembatasan impor



Barang kiriman PMI dikecualikan dari ketentuan lartas



Ketentuan Lartas untuk kelompok barang Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L)



Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur K/L



Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur Kementerian/Lembaga lainnya **tetap berlaku**

Contoh:

- a. Peraturan BPOM No. 27/2022 j.o. 28/2023 : obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
- b. Badan Karantina : hewan, ikan dan atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan atau tumbuhan.





Kesimpulan



Lartas Impor Barang Kiriman PMI

-
- 1. Barang Kiriman PMI **dikecualikan** dari ketentuan lartas (Kemendag) sebagaimana diatur dalam Permendag 36/2023 stdtd 08/2024:
 - Pemenuhan NIB
 - Kondisi Baru-Bekas
 - Perizinan Berusaha
 - Verifikasi / Penelusuran Teknis
 - Ketentuan Pembatasan Pelabuhan Tujuan
 - 2. Lartas untuk kelompok barang **Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L) tetap berlaku** (Pasal 34 Ayat 4)
 - 3. Pembatasan impor atas Barang Kiriman PMI yang diatur Kementerian/Lembaga lainnya **tetap berlaku**. Contoh:
 - PerBPOM 27/2022 jo. 28/2023 : Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
 - Badan Karantina : hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.




Kembali ke
Ketentuan umum



Dokumen Pengiriman Barang (***Consignment Note***) yang selanjutnya disingkat **CN** adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23



atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada penerima barang.
(PMK 141/PMK.04/2023)







Berikut ini Contoh *Consignment Note*

Home / Dokumen CN/PIBK / Baru

Dokumen CN/PIBK Edit / Lihat Data


1 Jenis Aju	2 Kantor Pabean	3 Pelabuhan Muat	12 No. Invoice
CN PIBK CN Marketplace E-Commerce CN Marketplace E-Commerce Khusus Penyelenggara P CN PMI Penyeberangan			
4 Jenis Angkut	5 Pelabuhan Bongkar	6 Gudang	13 Tgl. Invoice
7 Nama Armada Pengangkut	8 Negara Asal	9 No. Penerangan	14 Negara Asal
15 No. BC 1.1	16 No. Pos. BC 1.1	17 No. Master BLAWB	18 No. House BLAWB
19 Tgl. BC 1.1	20 Tgl. Master BLAWB	21 Tgl. House BLAWB	
22 Jenis ID Pengirim	23 Jenis ID Penerima	24 Jenis ID Pemberitahu	
		NPWP 15 DIGIT	
25 No. ID Pengirim	26 No. ID Penerima	27 No. ID Pemberitahu	
		857800155503000	
28 Negara Pengirim	29 Nama Penerima	30 Nama Pemberitahu	

Consignment Note membantu dalam pengelolaan logistik dan inventaris.

Dengan informasi yang tercantum dalam dokumen ini, perusahaan dapat melacak pergerakan barang secara *real-time*, memastikan bahwa barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik.



Setelah mengenal dokumen CN, yuk kita lanjutkan pembahasan mengenai fasilitas kepabeanan ya...



Bagaimana jika barang kiriman PMI melebihi batasan ketentuan fasilitas kepabeanan di atas apakah atas barang kiriman PMI tersebut tetap mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Pasal 22?



Berikut ini adalah kemungkinan-kemungkinan kondisi barang kiriman PMI melebihi batasan ketentuan fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI:




Jika barang kiriman PMI tersebut dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI, tetapi **melebihi** batas ketentuan nilai pabean per pengiriman **tetapi tidak melebihi** batas ketentuan jumlah pengiriman per tahun

Jika barang kiriman PMI tersebut dikirim oleh PMI yang terdaftar di Kementerian P2MI, tetapi **melebihi** batas ketentuan jumlah pengiriman




1



Bu Maira seorang PMI yang sedang bekerja di Hongkong mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT FDX . Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

- a. Bu Maira terdaftar di Kementerian P2MI
- b. Nilai Pabean barang kiriman FOB USD 700
- c. Berdasarkan hasil pengecekan pada sistem aplikasi CEISA Barang Kiriman, diketahui bahwa barang kiriman ini adalah kiriman ketiga yang dilakukan Bu Maira dalam 1 tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal CN.



Penyelesaian

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tetap mendapat fasilitas kepabeanan berupa :

a. Pengecualian pembatasan impor

Artinya atas barang kiriman Bu Maira tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi perizinan yang dipersyaratkan pada ketentuan pembatasan barang impor.

b. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Pasal 22 atas nilai pabean barang kiriman sebesar FOB USD 500.

2) Atas kelebihan nilai pabean barang kiriman : USD FOB 700-USD FOB 500= USD FOB 200, dikenakan BM sebesar 7,5%, PPN 11 % , dan PPH Pasal 22 sebesar 7,5%.



Penghitungan

Kembali ke
Batas Ketentuan

Berikut adalah simulasi hitungannya:

Nilai pabean barang kiriman : USD FOB 200, Kurs NDPBM : 1 USD = Rp. 15.159

BM 7,5 %, PPN 11 %, PPH 7,5

FOB : USD FOB 200

Nilai Pabean : $15.159 \times 200 = \text{Rp. } 3.031.800,00$

BM : $7,5\% \times \text{Rp. } 3.031.800,00 = \text{Rp. } 227.800,00$

dibulatkan dalam ribuan ke atas menjadi **Rp. 228.000,00**.

Nilai Impor : $\text{Nilai Pabean} + \text{BM} = \text{Rp. } 3.031.800,00 + \text{Rp. } 228.000,00 = \text{Rp. } 3.259.800,00$

PPN 11 % : $11\% \times \text{Rp. } 3.259.800,00 = \text{Rp. } 358.578,00$


(Dibulatkan dalam satuan rupiah ke bawah)

PPH 7,5 % : $7,5\% \times \text{Rp. } 3.259.800,00 = \text{Rp. } 244.425,00$

(Nilai impor - Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dalam ribuan ke bawah sebelum dikalikan tarif)

Total tagihan : $\text{Rp. } 228.000,00 + \text{Rp. } 358.578,00 + \text{Rp. } 244.425,00 = \text{Rp. } 831.003,00$

Jadi atas barang kiriman Bu Maira dikenakan BM dan PDRI dengan total tagihan **Rp. 831.003,00**.




Contoh Kasus

Pak Tong seorang PMI yang sedang bekerja di Saudi Arabia mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT JRG.

Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :

- a. Pak Tong terdaftar di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- b. Nilai Pabean barang kiriman FOB USD 400.
- c. Berdasarkan hasil pengecekan pada sistem aplikasi CEISA Barang Kiriman, diketahui bahwa barang kiriman ini adalah kiriman keempat yang dilakukan Pak Tong dalam 1 tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN.





Penyelesaian

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman PMI tersebut:

- 1) Tetap mendapat fasilitas berupa pengecualian pembatasan impor.
Artinya atas barang kiriman Pak Tong tersebut dikecualikan dari kewajiban untuk memenuhi perizinan yang dipersyaratkan pada ketentuan pembatasan barang impor.
- 2) Atas seluruh nilai pabean barang kiriman dikenakan BM sebesar 7,5%, PPN 11 % , dan PPH Pasal 22 sebesar 7,5%, serta PPnBm (jika ada).



Penghitungan

Kembali ke
Batas Ketentuan

Berikut adalah simulasi hitungannya:

Nilai pabean barang kiriman : USD FOB 400, Kurs NDPBM : 1 USD = Rp. 15.159
BM 7,5 %, PPN 11 %, PPH 7,5

FOB : USD 400

Nilai Pabean : $15.159 \times 400 = \text{Rp. } 6.063.600,00$

BM : $7,5\% \times \text{Rp. } 6.063.600,00 = \text{Rp. } 454.770,00$

dibulatkan dalam ribuan ke atas menjadi **Rp. 455.000,00**

Nilai Impor : $\text{Nilai Pabean} + \text{BM} = \text{Rp. } 6.063.600,00 + \text{Rp. } 455.000,00 = \text{Rp. } 6.518.600,00$

PPN 11 % : $11\% \times \text{Rp. } 6.518.600,00 = \text{Rp. } 717.046,00$

(dibulatkan satuan rupiah ke bawah - sudah bulat ✓)

PPH 7,5 % : $7,5\% \times \text{Rp. } 6.518.600,00 = \text{Rp. } 488.850,00$

(Nilai impor - Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ribuan ke bawah sebelum dikalikan tarif)

Total tagihan : $\text{Rp. } 455.000,00 + \text{Rp. } 717.046,00 + \text{Rp. } 488.850,00 = \text{Rp. } 1.660.896,00$

Jadi atas barang kiriman Pak Tong dikenakan BM dan PDRI dengan total tagihan
Rp. 1.660.896,00



IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

PERLAKUAN BM PDRI

- a. Pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh, dengan ketentuan:
 - PMI tercatat di Kementerian P2MI: jumlah pengiriman maksimal **3x setahun @FOB USD500**
 - PMI selain yang tercatat pada Kementerian P2MI : jumlah pengiriman maksimal **1x setahun @FOB USD500**
- b. Jika melebihi deminimis threshold: Dipungut BM 7,5% dan dipungut PDRI.

Bagaimana Jika Melebihi?

Melebihi Nilai Maksimal, tapi tidak melebihi jumlah pengiriman)

- diberikan pengecualian pembatasan impor; dan
- atas kelebihan nilai pabean dipungut bea masuk 7,5% dan PDRI.

Melebihi Jumlah Pengiriman

- diberikan pengecualian pembatasan impor; dan
- atas keseluruhan nilai pabean dipungut bea masuk 7,5% dan PDRI




Bagaimana Sobat, mudah dipahami kan? Untuk membantu memudahkan pemahaman terhadap fasilitas kepabeanan barang kiriman PMI berikut disajikan skemanya...






Contoh Penghitungan




Walaupun pengiriman ke 3 hanya USD 300, PMI bisa melakukan pengiriman ke-4 dst namun terhadap seluruh nilai barang (USD 400) dipungut bea masuk dan PDRI



Pada pengiriman ke-2, dari nilai USD700 diberikan pembebasan sebesar USD500, sehingga barang dengan nilai USD200 (700-500) dipungut BM PDRI.



Juga kami sajikan skema contoh kasus penyelesaian barang kiriman PMI yang melebihi batas ketentuan fasilitas kepabeanannya...






Pak Mus seorang PMI yang sedang bekerja di Saudi Arabia mengirim barang ke saudaranya di Indonesia dalam bentuk barang kiriman lewat kurir PT JRG . Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai , barang kiriman tersebut memenuhi persyaratan sebagai barang kiriman PMI yang mendapat fasilitas kepabeanan.

Berdasarkan kondisi hasil pemeriksaan petugas Bea dan Cukai di atas, maka penyelesaian kepabeanan atas barang kiriman Pak Mus tersebut:

- a. Mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan BM, tidak dipungut PPN, Dikecualikan dari PPh Pasal 22 (tanpa perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak)
- b. Mendapat fasilitas berupa pengecualian pembatasan impor
- c. Jawaban a dan b benar
- d. Tidak mendapatkan fasilitas barang kiriman PMI




QUIZ!

Berikut ini adalah batas ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang kiriman yang dikirim oleh PMI yang terdaftar di Peduli Kemenlu agar mendapatkan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan BM, tidak dipungut PPN,Dikecualikan dari PPh Pasal 22 (tanpa perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak)

- Jumlah pengiriman maksimal 1x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500
- Jumlah pengiriman maksimal 3x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500
- Jumlah pengiriman maksimal 3 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 100
- Jumlah pengiriman maksimal 1 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 200





Berikut ini adalah batas ketentuan yang harus dipenuhi oleh barang kiriman yang dikirim oleh PMI yang terdaftar Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar mendapatkan fasilitas kelebihan berupa pembebasan BM, tidak dipungut PPN, dikecualikan dari PPh Psl 22 (tanpa perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas dari Kantor Pajak)

- Jumlah pengiriman maksimal 1x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500
- Jumlah pengiriman maksimal 1 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD200
- Jumlah pengiriman maksimal 3 x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 100
- Jumlah pengiriman maksimal 3x setahun (tahun kalender dihitung berdasarkan tanggal pendaftaran CN) dengan nilai pengiriman maksimal FOB USD 500






Yeayy..Sobat telah berhasil menyelesaikan
mini kuis di materi ini..lanjut yuukk!!





Wah, sobat pembelajar tentunya
sudah lebih paham mengenai
materi melalui mini quiz tadi ya ...



- PMK 141/PMK.04/2023, mengatur bahwa yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban pembayaran BM dan/atau PDRI adalah **Penerima Barang selaku Importir**.
 - Jika penerima barang tidak ditemukan maka yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran tagihan tersebut adalah Penyelenggara Pos yang bertindak sebagai PPJK dalam pengurusan impor Barang Kiriman.
 - Pengurusan impor Barang Kiriman PMI oleh PPJK tidak diperlukan surat kuasa.

IMPOR BARANG KIRIMAN PMI

3. TANGGUNG JAWAB

- 
- a. Penerima barang merupakan importir, bertanggung jawab atas BM dan PDRI
 - b. Penyelenggaran Pos sebagai PPJK, bertanggung jawab atas BM dan PDRI jika penerima barang tidak ditemukan.

BM: Bea Masuk; PDRI: Pajak Dalam Rangka Impor



Penerima Barang

Penyelenggara Pos



Setelah Sobat memahami penanggung jawab pembayaran tagihan BM dan PDRI atas barang kiriman PMI, selanjutnya kami akan bersama Sobat Pemelajar untuk mengetahui siapakah yang dimaksud **penyelenggara Pos** tersebut?



Penerima Barang

Penyelenggaraan Pos



Penerima Barang merupakan importir, bertanggung jawab atas BM dan PDRI

Penerima Barang


Penyelenggara Pos

Ketika sobat akan mengirim barang kiriman dari luar negeri sobat PMI harus menghubungi jasa kiriman atau ekspidisi yang akan mengurus pengiriman barang.

Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggarakan pos yang meliputi PT POS Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan.



- Pastikan ya sobat ketika akan mengirim barang pilihlah ekspedisi atau penyelenggara Pos di LN yang memiliki perjanjian kerja sama dengan ekspedisi/kurir yang ada di Indonesia.
- Karena ketika barang kiriman itu sampai di Indonesia, ekspedisi/kurirlah yang akan mengurus penyelesaian kewajiban pabean di Kantor Bea dan Cukai (menyampaikan bukti kerja sama dengan ekspedisi di LN ke Kantor Bea dan Cukai).





Caranya, Sobat Pembelajar bisa melihat **tabel nama-nama agen luar negeri yang telah tervalidasi** telah memiliki kerjasama dengan ekspedisi di Indonesia, oleh pejabat Bea dan Cukai di KPPBC Tanjung Mas dan KPPBC Tanjung Perak di tombol '**cek daftar**'



Nah...sekarang bagaimana ya caranya agar Sobat Pembelajar dapat mengetahui bahwa ekspedisi tersebut telah memiliki bukti Kerjasama dengan ekspedisi/kurir di Indonesia?





Sobat Pembelajar, daftar nama-nama agen sebelumnya juga dapat dilihat di akun **instagram resmi KPPBC Tanjung Mas** dan **KPPBC Tanjung Perak**.

Daftar tersebut akan secara berkala akan diperbarui oleh pejabat Bea dan Cukai yang terkait.



Instagram Bea Cukai Tanjung Emas



Instagram Bea Cukai Tanjung Perak



Download



Ini adalah bagian akhir sub materi yang kedua nih
Sobat Pemelajar!!

Kita akan lanjutkan pada sub materi yang selanjutnya
yang akan membahas mengenai **alur penyelesaian
kewajiban pabean atas Impor Barang Kiriman PMI**